

PERUBAHAN - DAFTAR CALON TETAP (DCT) – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2019

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDELAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan Putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi; dan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tenggara Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Thun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dean Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan ke Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (Sepuluh) Nomor Urut 1 (Satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Memasukkan kembali Sdr. John Diplomasi ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Nomor Urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (Sepuluh) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
- tidak ada lampiran